

Tabel 1. 1 Penerimaan Negara dalam 10 Tahun Terakhir (2013-2022)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak (Tidak Termasuk Hibah)
2013	Rp1.077.306,7 M	Rp354.751,9 M
2014	Rp1.146.865,8 M	Rp398.590,5 M
2015	Rp1.240.418,86 M	Rp255.628,48 M
2016	Rp1.284.970,1 M	Rp261.976,3 M
2017	Rp1.343.529,8 M	Rp311.216,3 M
2018	Rp1.518.789,8 M	Rp409.320,2 M
2019	Rp1.546.141,9 M	Rp408.994,3 M
2020	Rp1.285.136,32 M	Rp343.814,21 M
2021	Rp1.547.841,1 M	Rp458.493 M
2022	Rp2.034.552,5 M	Rp492.003,1 M

Sumber: bps.go.id (*diakses Januari, 2024*)

Dari data di atas, terlihat bahwa penerimaan negara dari pajak mendapat jumlah yang rata-rata 4 kali lebih besar daripada jumlah penerimaan negara bukan pajak. Hal ini tentu saja dapat direalisasikan dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban untuk membayar pajak. Pajak merupakan wujud komitmen wajib pajak untuk berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan nasional. Proses pemungutan pajak merupakan aspek krusial yang mendapat perhatian besar dari pemerintah dan memerlukan pengelolaan yang efektif.

Penyelenggaraan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah sering kali mendapat perlawanan dari pihak korporasi karena adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab mendanai penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini dapat terlihat pada salah satu sektor perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan konstruksi yang penerimaan pajaknya dari tahun ke tahun semakin menurun meskipun penerimaan pajak di Indonesia secara keseluruhan berangsur-angsur naik sejak terjadinya penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh penurunan kondisi ekonomi karena pandemi korona.

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha (Konstruksi)

Penerimaan Pajak per-Klasifikasi (Konstruksi)	
2019	Rp 66.631,70 M
2020	Rp 51.074,58 M
2021	Rp 50.747,74 M
2022	Rp 39.829,98 M

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2022 (*diakses Januari, 2024*)

Hal ini dapat menjadi bukti adanya perbedaan prioritas perpajakan antara perusahaan dan pemerintah. Perbedaan kepentingan menyebabkan penghindaran pajak oleh para eksekutif perusahaan melalui penggunaan strategi perencanaan pajak. Sering kali perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan dan menggunakan celah

seperti penangguhan pajak yang tidak diatur dan pengecualian atau pengurangan yang diperbolehkan (Aisyah & Satwiko, 2022).

Penghindaran pajak sendiri merupakan suatu isu pajak besar di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Dikutip dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (*audited*) menunjukkan realisasi total Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.285,2 triliun, atau setara dengan 91,5% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp1.404,5 triliun (djpbkemenkeu.go.id, 2021). Di samping itu, pada perusahaan multinasional menggeserkan keuntungan mereka ke negara di mana dianggap utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (pajakku.com, 2021)

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dengan cara menyembunyikan kekayaannya. Saat itu, jumlah kekayaan yang berhasil disembunyikan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) adalah sebesar 1,48 Miliar USD atau sekitar 19,7 Triliun Rupiah (CNN Indonesia, 2016). Tidak hanya menjadi masalah perpajakan di Indonesia, penghindaran pajak juga menjadi pokok masalah perpajakan dunia. Terbukti dengan terpilihnya praktik penghindaran pajak sebagai isu serius pada G20 kemarin yang berlangsung di India. Penghindaran pajak sendiri merupakan suatu bentuk hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga

mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara atas pajak (Indonesia.go.id, 2023).

Penghindaran pajak biasa dilakukan perusahaan dengan upaya memperkecil beban pajak yang harus dikeluarkan sehingga laba yang dihasilkan akan tetap besar dan sesuai dengan keinginan dari para pemegang saham. Laba yang besar juga tentu bisa menarik lebih banyak investor yang akan menginvestasikan dana di perusahaan. Oleh karena itu, penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan pastinya disebabkan oleh adanya desakan dari pemegang saham pada pengurus perusahaan untuk mengambil keputusan yang baik bagi perusahaan.

Pimpinan perusahaan yang bertugas dalam pengambilan keputusan ini tentu menjadi salah satu faktor terjadinya penghindaran pajak perusahaan. Salah satu pimpinan perusahaan yang bisa menjadi faktor penghindaran pajak adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen memegang peran untuk mengawasi jalannya kepengurusan perusahaan dan melakukan pemberian nasihat terkait kepengurusan perusahaan oleh direksi. Dalam melakukan tugasnya, dewan komisaris independen memastikan perencanaan dan manajemen sumber daya yang efektif dalam jalannya perusahaan (Arfken *et al.*, 2004). Dewan komisaris independen mengemban tanggung jawab akhir dalam urusan perpajakan dan dewan komisaris independen akan mempertanggungjawabkannya ke pemegang saham (Erle dalam Bana & Ghozali (2021)). Adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat membantu pemegang

saham dalam mengawasi perilaku manajemen perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar keputusan dan transparansi yang diambil dalam menjalankan operasional perusahaan dapat diketahui dan tindak penghindaran pajak dapat diminimalkan (Ningsih & Noviani, 2022).

Adapun salah satu contoh pihak prinsipal yang dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional dari pihak eksternal perusahaan seperti lembaga asing, lembaga hukum, lembaga keuangan dan lain sebagainya (Adhivinna, 2017). Besarnya kepemilikan saham akan berdampak pada besarnya pengendalian terhadap perusahaan dari sisi luar. Adanya pihak institusional akan semakin mendorong perusahaan menghindari pajak untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh.

Selain dari adanya desakan yang dilakukan pihak prinsipal kepada pihak agen di dalam perusahaan, penghindaran pajak juga bisa didorong dari rasio keuangan perusahaan. Beberapa rasio yang bisa mendorong terjadi penghindaran pajak adalah nilai profitabilitas dan *leverage* perusahaan. Profitabilitas memperlihatkan jumlah keuntungan perusahaan dengan memanfaatkan jumlah keseluruhan aset perusahaan. Nilai profitabilitas bagi perusahaan dapat berdampak buruk terhadap pemungutan pajak karena semakin tinggi nilai profitabilitas maka akan semakin besar pula laba yang bisa digunakan perusahaan untuk menjadi dasar perhitungan beban pajak.

Jika nilai profitabilitas dapat menunjukkan besaran laba yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan beban pajak, nilai *leverage* perusahaan

justru dapat digunakan untuk menghitung biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak (*deductible expense*). Hal ini karena pembiayaan melalui utang terutama utang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Richie & Triyani, 2023).

Selain dari sisi kepengurusan perusahaan dan rasio keuangan dalam perusahaan, penghindaran pajak juga bisa didorong dari faktor perusahaan itu sendiri. Faktor ini bisa digambarkan dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sendiri bisa digambarkan dari total aset dan penjualan bersih perusahaan. Sehingga sama seperti rasio profitabilitas, semakin besar ukuran perusahaan akan mendorong perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih besar dan menjadikan beban pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi.

Karena minimnya penelitian mengenai penghindaran pajak pada sektor konstruksi, didukung dengan terus menurunnya penerimaan pajak yang didapat dari sektor yang sama, penelitian ini ditujukan untuk mencari bukti terkait dampak kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan sektor perusahaan konstruksi pada tahun 2019-2022. Sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran**

Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jabarkan di atas, maka peneliti menyimpulkan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- b. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- d. Apakah Profitabilitas Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- e. Apakah *Leverage* Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris terhadap:

- a. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

- b. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- c. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- d. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- e. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti dan pembaca terhadap permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, Ukuran Perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan khususnya perusahaan Konstruksi.

- b. Manfaat Praktis

- 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan informasi mengenai penghindaran pajak sebagai pelajaran untuk saat ini dan masa yang akan datang.

2. Bagi Objek yang Diteliti

Bagi perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memberikan konstruksi pemikiran terkait penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan sumber informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait di masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman di penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan gambaran secara keseluruhan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang akan dijadikan sebagai dasar penulisan penulis untuk digunakan sebagai penyusunan Skripsi. Adapun teori yang akan diuraikan oleh penulis adalah terkait dengan judul penelitian, membahas penelitian terdahulu, kerangka

pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi variabel penelitian, populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi atas objek penelitian, teknik analisis data, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk peneliti berikutnya.